



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI PEMILIK TERNAK

DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak, perlu mengatur Kewajiban, Larangan dan Sanksi Pemilik Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kewajiban, Larangan dan Sanksi Pemilik Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI PEMILIK TERNAK DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut SATPOL PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, domba dan unggas.
7. Unggas adalah golongan ternak seperti ayam kampung, ayam broiler, ayam layer, itik, angsa, entok, burung puyuh dan unggas kesayangan.
8. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
9. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
10. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Tempat Pengembalaan adalah sebidang tanah/rerumputan yang digunakan khusus sebagai tempat pemeliharaan/tempat makan ternak.

12. Penertiban adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan memelihara ternak secara intensif agar tercipta keamanan dan ketertiban dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.
13. Usaha Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak.
14. Pengandangan adalah tempat kegiatan usaha budidaya ternak.
15. Tempat Penampungan Ternak adalah tempat yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara ternak yang bersifat sementara.
16. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
17. Tim Penertiban Ternak adalah suatu tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN

Pasal 2

Penertiban ternak yaitu penertiban atas ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi dan/atau badan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

Objek penertiban yaitu ternak yang berkeliaran dan/atau dilepas oleh pemilik/pengusaha ternak pada tempat yang dilarang.

Pasal 4

Subjek penertiban yaitu orang pribadi dan/atau badan yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan ternak.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK/PENGUSAHA TERNAK

Pasal 5

- (1) Pemilik ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang dan/atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran.
- (2) Lokasi kandang pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) letaknya harus jauh dari:
 - a. pemukiman penduduk;

- b. rumah ibadah;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. komplek perkantoran;
 - e. fasilitas umum dan komplek gedung olah raga;
 - f. pasar;
 - g. terminal;
 - h. jalan protokol dan sumber air bersih; dan
 - i. tempat-tempat keramaian lainnya.
- (3) Jarak atau lokasi kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berjarak minimal 100 (seratus) meter.
- (4) Dalam hal kandang ternak yang letaknya mendekati pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal 6

Pemilik ternak dilarang :

- a. melepas dan/atau mengembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
- b. melepas dan/atau mengembalakan ternak pada pekarangan rumah, komplek perkantoran, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan; dan/atau
- c. melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

Pasal 7

- (1) Pemilik yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib mengganti biaya pemeliharaan dan pengamanan selama ternak berada pada tempat penampungan ternak.
- (2) Besaran biaya pemeliharaan dan pengamanan, untuk ternak besar sebesar *Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/hari/ekor*, dan untuk ternak kecil sebesar *Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)/hari/ekor*.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PETUGAS

Pasal 8

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib :

- a. menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai diambil oleh pemiliknya;

- b. menjaga keamanan ternak yang ditangkap; dan
- c. menyampaikan/mengumumkan melalui saluran informasi/alat pengeras suara kepada masyarakat umum yang ada ditingkat Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 9

LARANGAN

- (1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak.
- (2) Petugas dilarang menjual dan membeli hewan ternak terhadap pemilik ternak yang ditangkap.

BAB V

BIAYA PENERTIBAN

Pasal 10

- (1) Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar biaya penertiban, sebagai berikut :
 - a. untuk ternak besar seperti kerbau, sapi dan sejenisnya sebesar *Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ekor; dan/ atau*
 - b. untuk ternak kecil seperti kambing, domba dan sejenisnya sebesar *Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ekor.*
- (2) Biaya penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 11

- (1) Setiap ternak yang ditangkap oleh Tim Penertiban harus diambil oleh pemiliknya dalam tenggang waktu paling lama 5 (lima) hari setelah diumumkan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak belum mengambil kembali, Pemerintah Kabupaten dapat menjual ternak atau melalui proses lelang terbuka untuk umum.
- (3) Tim penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur

Pasal 12

- (1) Hasil penjualan akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah melalui penghitungan semua kewajiban biaya tebusan dan administrasi pelaksanaan lelang.
- (2) Hasil penjualan ternak melalui lelang dan besarnya biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik ternak.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 3 NOVEMBER 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 3 NOVEMBER 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017
NOMOR .52

